

PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DI ERA MODERN

Yanur Yandi, Hafidz Arsyad Maulana

2410117210007@mhs.ulm.ac.id, 2410117210033@mhs.ulm.ac.id

Universitas Lambung Mangkurat

Abstract. *In contemporary society, early marriage has become a common practice among many communities. This refers to marriages where one or both partners are underage, not yet at the legal age for marriage. Early marriage significantly influences birth and death rates. Despite this, numerous parents disregard the implications, resulting in increased instances of out-of-wedlock pregnancies, which lead to abortions, toddler mortality, and a rise in domestic violence related to early marriage. Various factors contribute to early marriage in the modern era, which can also result in harassment or immoral behavior. This study investigates the issues arising from early marriage, the factors causing it in contemporary society, and Islamic perspectives on early marriage. The objective is to highlight early marriage as an issue needing recognition and resolution. The research method involved surveying students and reviewing literature on early marriage. Findings indicate that allowing early marriage to persist and become a norm results in numerous problems.*

Keywords: *early marriage, Contemporary society, Islam.*

Abstrak. *Pada era modern ini, pernikahan dini telah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan oleh mayoritas masyarakat. Pernikahan dini adalah pernikahan yang*

melibatkan pasangan calon pengantin di mana salah satu atau keduanya masih di bawah umur (belum mencapai usia yang sah untuk menikah). Pernikahan dini berdampak signifikan pada perubahan tingkat kelahiran dan kematian. Namun, masih banyak orang tua yang tidak mempedulikan kebiasaan ini, sehingga kasus kehamilan di luar nikah meningkat, yang kemudian berujung pada aborsi atau kematian balita serta meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga akibat pernikahan dini. Pada era modern ini, terdapat banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dini, yang juga dapat mengakibatkan kasus pelecehan atau tindakan amoral lainnya. Penelitian ini meneliti masalah-masalah yang timbul akibat pernikahan dini dan faktor-faktor penyebab pernikahan dini di era modern, serta pandangan Islam mengenai pernikahan dini. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa pernikahan dini adalah masalah yang perlu diakui dan diatasi. Metode yang digunakan adalah survei terhadap beberapa siswa dan studi literatur mengenai pernikahan dini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak masalah yang muncul jika pernikahan dini dibiarkan berlanjut dan menjadi kebiasaan.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Era Modern, Islam.

LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan suatu bentuk ibadah sunnah yang dikerjakan umat muslim hampir di seluruh belahan dunia. Pernikahan merupakan momen bahagia seseorang yang biasanya hanya terjadi sekali sepanjang hidupnya. Namun, pernikahan juga dapat dijadikan sebagai sarana pertanggungjawaban atas kesalahan yang diperbuat seseorang. Kesalahan ini merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh sebagai penyebab ataupun pendorong terjadinya pernikahan dini. Kesalahan yang dimaksud yaitu hubungan seksual diluar nikah.

Menikah sebelum usia matang adalah kenyataan yang banyak dihadapi oleh anak-anak di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1954 secara jelas menentang pernikahan anak, praktik ini masih tetap berlangsung di berbagai belahan dunia. Hal ini menunjukkan kurangnya perlindungan terhadap hak asasi anak muda. Tidak jarang, pernikahan dini terjadi karena dorongan dari orang tua atau bahkan keinginan dari anak itu sendiri.

Maraknya kasus KDRT serta penelantaran anak dan istri sering kali disebabkan oleh pernikahan dini. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya kesiapan mental ataupun ekonomi yang membuat hubungan rumah tangga tidak dapat terjalin dengan harmonis. Jika hal ini tetap dibiarkan, maka banyak wanita dan anak akan terlantar dikarenakan seorang suami atau ayah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya.

PEMBAHASAN

Pengertian Pernikahan Dini

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pernikahan adalah perjanjian resmi antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Islam menganggap pernikahan sebagai ritual suci yang merupakan bentuk ibadah kepada Allah dan mengikuti Sunnah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Faktor-faktor pernikahan dini

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab utama dari pernikahan dini. Adapun faktor-faktor tersebut, diantaranya:

1. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang sulit, seringkali mendorong anak Perempuan untuk menikah dengan pasangan yang lebih mapan dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga serta meningkatkan status sosial.

2. Faktor sosial budaya

Pernikahan dini dianggap sebagai sebuah tradisi atau hal yang wajar di beberapa budaya. Anak Perempuan yang kehilangan salah satu atau kedua orangtuanya cenderung memiliki potensi untuk mengalami kehamilan diluar nikah yang dapat menjadi penyebab pernikahan dini dilaksanakan.

3. Faktor Pendidikan

Akibat dari kondisi ekonomi yang lemah, anak perempuan di daerah tertentu, seringkali kesulitan untuk mengakses pendidikan yang layak, hal ini berdampak pada kurangnya pengetahuan serta kesadaran akan dampak negatif dari pernikahan dini sehingga hal ini akan marak terjadi.

4. Faktor Psikologis

Beberapa remaja merasa menikah merupakan suatu cara untuk lepas dari pengawasan orang tua dan menjadi mandiri. Selain itu, tekanan dari teman sebaya, keluarga, atau Masyarakat juga dapat menjadi pendorong bagi seseorang untuk menikah dini.

Dampak Negatif Pernikahan Dini

Sebagai makhluk hidup, sudah sewajarnya memiliki nafsu, namun jika tidak dapat mengontrol nafsu, maka akan menyebabkan dampak negatif terhadap diri ataupun terhadap masyarakat. Berikut adalah dampak negatif dari pernikahan dini:

1. Bagi Individu;

a. Terbatasnya kesempatan Pendidikan,

Sebagian besar instansi pendidikan melarang keras bagi peserta didik untuk menikah selama menempuh pendidikan. Meskipun ada beberapa instansi yang dapat menerima, namun sangat sedikit. Maka dari itu,

pernikahan dini dapat menghambat atau bahkan menghentikan jalan untuk menempuh pendidikan.

b. Resiko Kesehatan reproduksi yang lebih tinggi,

Dampak selanjutnya terhadap diri sendiri adalah resiko kesehatan reproduksi. Kurangnya kesiapan dari seorang individu, seperti kurangnya edukasi mengenai memelihara kebersihan alat reproduksi, dapat meningkatkan resiko terkena penyakit.

c. Kekerasan dalam rumah tangga,

Ketidaksiapan mental oleh salah satu ataupun kedua orang pasangan, serta tingginya ego di usia yang labil, dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

d. Ketergantungan ekonomi,

Pernikahan dini tentunya dilaksanakan ketika usia pasangan masih berada di usia sekolah, yang dimana untuk biaya hidup sehari-hari masih bergantung kepada orang tua. Tidak memungkinkan bagi mereka untuk dapat mencari pekerjaan yang layak demi menghidupi diri sendiri, apalagi calon keluarga. Hal ini dapat terjadi karena salah satu persyaratan bekerja di berbagai instansi di era modern ini biasanya adalah calon pekerja harus telah menempuh Pendidikan dengan tingkatan tertentu, yang sangat umum dijumpai yaitu calon pekerja minimal sudah lulus SMA/ sederajat, ataupun Sarjana.

e. Stress psikologis.

Terdapat banyak sekali tantangan dan permasalahan yang timbul ketika mulai berkeluarga. Jika seseorang tidak siap, atau bahkan tidak

mampu, untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut, maka sangat mungkin bagi seseorang untuk mengalami stress secara psikologis.

2. Bagi Masyarakat

a. Siklus kemiskinan yang berkelanjutan,

Hal ini berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, yang berpengaruh pada rendahnya kemungkinan bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai. Apabila hal ini terjadi secara berkelanjutan dari generasi ke generasi, maka akan berdampak pada siklus kemiskinan yang akan terus berlanjut.

b. Meningkatnya angka kematian ibu dan anak,

Angka kematian ibu dan anak bisa terus meningkat, hal ini dapat dikaitkan dengan stress psikologi serta mental yang belum matang, sehingga menyebabkan kekerasan terhadap ibu dan anak sering terjadi. Praktik aborsi juga menjadi faktor kematian bagi seorang anak yang belum lahir, hal ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh orang tua bayi.

c. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali.

Kesiapan seseorang sangat berpengaruh dalam berkeluarga. Jika seorang individu belum siap secara mental untuk menghadapi tantangan hidup, mereka dapat kebingungan dalam membedakan keperluan dan kemauan. Kasus pernikahan dini yang disebabkan oleh kehamilan diluar pernikahan, yang kemudian dinormalisasi oleh khalayak, menyebabkan bertumbuhnya jumlah penduduk yang tidak dapat dikendalikan.

Opini penulis terhadap pernikahan dini

Penulis berpendapat bahwa pernikahan dini memiliki dampak yang dominan negatif. Ketika individu melaksanakan pernikahan dini, maka pasti ada sesuatu yang mendesak untuk segera melakukan pernikahan dini. Mungkin memang ada maksud tertentu dengan tujuan baik di balik pelaksanaan pernikahan dini. Namun, hal itu tidak sebanding dengan banyaknya dampak negatif dari pernikahan dini. Jadi, penulis sangat kontra dengan pernikahan dini.

KESIMPULAN

Pernikahan dini telah menjadi fenomena umum di era modern, dengan globalisasi sebagai salah satu faktor penyebabnya. Biasanya, pernikahan dini terjadi karena ketidakmampuan seseorang mengendalikan hawa nafsu, yang mungkin disebabkan oleh hilangnya keimanan kepada Allah SWT. Selain itu, pernikahan dini dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya, ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan. Pernikahan dini membawa banyak dampak negatif, baik bagi individu maupun masyarakat. Dalam konteks pendidikan, pentingnya pendidikan terlihat dalam bagaimana pendidikan dapat membimbing anak memahami nilai penting menempuh pendidikan dan menghindari dampak negatif dari pergaulan bebas.

DAFTAR REFERENSI

Adella Ayu Pangestika, N. L. (2024). PERNIKAHAN DINI DALAM PERSEKTIF AGAMA ISLAM: SISI POSITIF DAN NEGATIF. *AL-USROH, Volume 4 (02)*, 215-234.

Ahsandy Ramadhan Suardi, I. A. (2023). ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA DI DESA

SUMBERKEDAWUNG KECAMATAN LECES KOTA PROBOLINGGO.
USRAH, Volume 4 Nomor 2, 156-167.

Alfa, F. R. (2019). Pernikahan Dini dan Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 50-56.

Bastomi, H. (2016). PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA(TINJAUAN BATAS UMUR PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA). *YUDISIA, Vol. 7, No. 2*, 354-384.

Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Jurnal PAMATOR, Volume 14 No 2*, 88-94.

Martyan Mita Rumekti, V. I. (2016). PERAN PEMERINTAH DAERAH (DESA) DALAM MENANGANI MARAKNYA FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI DESA PLOKOKEREP KABUPATEN INDRAMAYU. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 1-16.

Nur Rohmah Mutiah, I. Z. (2024). Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong). *MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT VOLUME 7, NO 1*, 29-38.

Rifiani, D. (2011). PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 2*, 125-134.

Tampubolon, E. P. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 738-745.

Yanti, H. W. (2018). ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK. *Jurnal Ibu dan Anak. Volume 6, Nomor 2*, 96-103.